



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 14-K / PM I-04 / AD / I / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONNI GULTOM**
Pangkat/Nrp : Koptu/3195066500772.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu.
Tempat/tanggal lahir : Manduamas (Tapteng)/27 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Manggis No. 20 A Rt.17 Rw.28 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-19/A-10/VII/ 2013 tanggal 19 Juli 2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep / 238 / XI / 2013 tanggal 25 Nopember 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 201/ XII /2013 tanggal 23 Desember 2013

3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 14 / PM I-04 / AD / I / 2014. tanggal 15 Januari 2014.

4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 14 / PM I-04 / AD / I / 2014 tanggal 20 Januari 2014.

5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 201/ XII /2013 tanggal 23 Desember 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindakan pidana : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 15 (lima belas) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy kontrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy kontrak pembelian minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Kencana Katara Kewala No. 01/KKK-Primkopad/MKO/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kotrak jual beli minyak kotor ke-1 antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 100 (seratus) ton.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy kontrak pembelian minyak kotor antara PT Cipta Unggul Perdana dengan PT Sandabi Indah Lestari No.001/DIR-SIL/PAO/IX/2010 tanggal 29 September 2010.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak jual beli minyak kotor antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak pembelian minyak kotor antara PT. BIO Nusantara Teknologi dengan PT. Interimas Indo No. 009/JKT-BNT/AM/Limbah/II/2011 tanggal 14 Februari 2010.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy kontrak pembelian 300 (tiga ratus) buah drum kosong antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma.
 - h) 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Bank BNI 46 Cab. Bengkulu No. 0216504695 An. Rante Ginting dan foto copy bukti transfer.
 - i) 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Bank BCA Cab. Bengkulu No. 051333152 An. Rante M Ginting dan foto copy bukti transfer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : Nihil.

d. Dimohon pula agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua pulu tiga Oktober tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh dua Pebruari tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Pebruari tahun Dua ribu sebelas bertempat di Hotel Sindu Lingkar Timur Kota Bengkulu dan di CV Kristo Jalan Manggis No. 20 A Rt.18 Rw. 06 Kel. Panorama Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992/1993 di Dodik Secata Puntang Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Kejuruan Hub di Surabaya, kemudian ditugaskan di Hubdam II/Swj tahun 1993/1996, kemudian pindah ke Hubrem 041/Gamas, tahun 2006 pindah ke Kodim 0407/Bkl sampai dengan sekarang berpangkat Koptu Nrp. 3195066500772.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Karimuddin sekira bulan Oktober 2010 di Bandara Fatmawati Kota Bengkulu, dan kenal dengan Sdr. Udin sejak tahun 2000 di ketahun Kab. Bengkulu Utara namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Rante Malem Ginting adalah isteri Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diminta oleh Sdr. Udin untuk menjemput Saksi-1 Sdr. Karimuddin yang akan mengecek/ membeli limbah sawit PKS, KKK di Bandara Fatmawati Bengkulu, kemudian Terdakwa dan Sdr. As sebagai sopir menjemput Saksi Karimuddin di Bandara Fatmawati Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 8503 PZ milik Terdakwa, kemudian dari Bandara Fatmawati Bengkulu langsung berangkat menuju PT KKK guna menemui Sdr. Udin menjadi Humas di PT KKK dan mengecek limbah sawit di PT KKK di ketahun Kab. Bengkulu Utara, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Karimuddin serta Sdr. As tiba di PKS, KKK kemudian saksi Karimuddin bersama Sdr. Udin dan seorang Manager PKS, KKK mengecek limbah sawit di PKS KKK tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saksi Karimuddin dan Sdr. As pulang ke kota Bengkulu.
4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 Terdakwa dengan mengatasnamakan Primkopad Kodim 0407/Bkl dan Saksi Karimuddin An. PT Anugerah Cahaya Karisma membuat kontrak jual beli minyak kotor (Miko) sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/Kg, setelah terjadi kesepakatan jual beli antara Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi Karimuddin mentransfer uang beberapa kali ke rekening Bank BCA Cab. Bengkulu dengan Nomor Rek.113-00-0662701-6 An. Rante M Ginting (Saksi-2) dengan jumlah total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kontrak ini bisa di penuh oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah kontrak pertama tanggal 23 Oktober 2010 selesai, kemudian Saksi Karimuddin An. Anugerah Cahaya Kharisma membuat 2 (dua) kontrak jual beli minyak kotor yang pertama An. Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 100 (seratus) Ton dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/Kg dan yang kedua dengan CV. Kristo dalam hal ini Terdakwa adalah Direktur CV Kristo, dan membuat kontrak perjanjian jual beli minyak kotor sebanyak 50 (lima puluh) ton, kemudian atas permintaan Saksi Karimuddin dari Sepang Dynamics SDN BHD Kuching Malaysia pada tanggal 6 April 2011 pukul 12.56.18" dan pukul 13.45.10 mentrasfer uang 2 (dua) kali sebesar @ Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) total sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI 45 Cab. Bengkulu Nomor 0216504695 Saksi Rante M Ginting (isteri Terdakwa), namun sampai saat sekarang minyak kotor (Miko) tersebut tidak di kirim oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 Februari 2011 atas permintaan Saksi Karimuddin

Sepang Dinamics SDN BHD yang berada di Kuching Malaysia mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Saksi Rante M Ginting isteri Terdakwa untuk pembayaran DP kontrak pemesanan limbah sawit CV Kristo yang di tanda tangani oleh Sdr. Edi Haryanto sebagai Manager sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah)/Kg, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 pukul 10.47.52" atas permintaan Saksi Karimuddin, Sepang Dinamics SDN BHD Kuching Malaysia mentransfer uang kerekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Saksi Rante M Ginting sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran 300 (tiga ratus) buah drum dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/bulan yang dipesan Saksi Karimuddin kepada Terdakwa untuk memuat limbah sawit namun dari jumlah tersebut hanya di terima Saksi Karimuddin sebanyak 100 (seratus) unit drum di PKS. KKK Ketahun Kab. Bengkulu Utara, namun baru dipakai oleh Saksi Karimuddin sebanyak 50 (lima puluh) drum/10 ton untuk sisa kontrak pertama sebanyak 50 (lima puluh) ton kemudian sisanya sebanyak 50 (lima puluh) drum lagi di titip PKS KKK dan saat ini drum tersebut tidak ada dimana, sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) drum yang dipesan Saksi Karimuddin kepada Cv Kristo milik Terdakwa sampai saat ini belum di terima Saksi Karimuddin dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada memesan limbah sawit ke PKS KKK.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jabatan di Primkopad Kodim 0407/Bkl dan Terdakwa membuat dan menandatangani kontrak jual beli minyak kotor (Miko) An. Primkopad Kodim 0407/Bkl adalah atas inisiatif dan ide Terdakwa untuk memperlancar usahanya, sedangkan CV Kristo adalah perusahaan milik Terdakwa dan Saksi-2 dengan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 1730/4759/08-04/PK/II/2011 tanggal ... Februari 2011 yang salah satu usahanya adalah bidang minyak sawit (CPO) dan limbah sawit, dan juga membuat kontrak jual beli limbah sawit kepada Saksi-1 Karimuddin, namun sampai saat ini tidak dipenuhi.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rante M. Ginting telah menerima uang dari Saksi Karimuddin dan uang yang transfer dari Sepang Dinamics SDN BHD yang berada di Kuching Malaysia ke rekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Saksi Rante M. Ginting isteri Terdakwa sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk kontrak pembelian limbah sawit sebanyak 180 (seratus delapan puluh rupiah) ton antara Saksi-1 Karimuddin dengan Terdakwa mengatasnamakan Primkopad Kodim 0407/Bkl dan CV Kristo milik Terdakwa, dan untuk pembelian drum kosong sebanyak 300 (tiga ratus) buah, namun minyak kotor yang dapat dipenuhi oleh Terdakwa hanya 50 (lima puluh) ton, dan 10 (sepuluh) buah drum kosong, sedangkan sisa minyak limbah sawit sesuai kontrak tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, dan sisa 200 (dua ratus) drum yang dipesan Saksi Karimuddin hingga sekarang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa.

9. Bahwa setelah kontrak pertama tanggal 23 Oktober 2010 selesai, Terdakwa tidak pernah lagi memesan limbah sawit kepada Sdr. Udin maupun dari PKS. KKK pabrik kelapa sawit yang lain, namun Terdakwa tetap membuat perjanjian jual beli minyak kotor limbah sawit dengan Saksi Karimuddin dan mengajukan pengadaan drum kosong kepada Saksi Karimuddin melalui CV Kristo milik Terdakwa.

10. Bahwa akibat perjanjian jual beli limbah sawit fiktif yang Terdakwa lakukan dengan mengatasnamakan Primkopad Kodim 0407/Bkl dan CV. Kristo milik Terdakwa dengan PT Anugrah Cahaya Kharisma, Saksi Karimuddin dirugikan sebesar Rp. 405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa sudah bertemu langsung dengan Saksi-1 dan sanggup mencicil uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan namun Saksi-1 tidak bersedia dan meminta agar Terdakwa langsung mengembalikan semua uang yang pernah di kirimkan oleh perusahaan rekanannya di Malaysia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu, sesuai Laporan Polisi Nomor : PL/II/A-10/V/2013/II-1, tanggal 29 Mei 2013.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 378 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Rante Malem Ginting.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Murawa/7 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Magis No.20 A Rt.17/28 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami Saksi.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mau membuka rekening Bank dengan menggunakan KTA tetapi dijawab Saksi tidak bisa menggunakan KTA karena harus menggunakan KTP dan harus ada uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membuka Nomor rekening.
3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa untuk apa membuka Nomor rekening dan dijawab Terdakwa untuk bisnis minyak kotor, ya sudah kalau begitu pakai Nomor rekening Saksi saja.
4. Bahwa setelah satu bulan pada tahun 2010 Terdakwa menyampaikan akan bisnis minyak kotor, Saksi diberitahu oleh Terdakwa ada transfer uang ke rekening Bank BNI Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 Saksi menerima dan mengambil uang yang di transfer dari Malaysia ke rekening Bank BNI Nomor 0216504695 atas nama Saksi sebesar Rp. 164.965.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 Saksi menerima dan mengambil uang yang di transfer dari Malaysia ke rekening Bank BNI Nomor 0216504695 atas nama Saksi sebesar Rp. 164.865.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa setiap mengambil uang di Bank Saksi di jemput oleh Terdakwa dari kantor kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Bank, setelah mengambil uang Saksi serahkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uang yang di transfer tersebut di bawa ke rumah Saksi dan sekira pukul 20.30 Wib datang Sdr. As, Sdr. Apap (calo terminal), Sersan Silalahi (Intel Korem 041/Gamas) dan Sersan Ginting (Intel Kodim 0407/Bkl) serta 3 (tiga) orang sipil yang Saksi tidak tahu namanya datang ke rumah Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan kepada siapa tetapi menurut Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Udin.

9. Bahwa Saksi menerima uang transfer dari Malaysia dalam satu bulan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali, kalau sebulan 2 (dua) kali biasanya awal bulan dan pertengahan bulan tetapi kalau dalam sebulan 1 (satu) kali biasanya pertengahan bulan.

10. Bahwa CV Kristo perusahaan milik Saksi dan Terdakwa atas nama Terdakwa sebagai Direkturnya dan Saksi sebagai Bendaharanya tetapi tidak mempunyai karyawan dan tidak mempunyai kantor karena alamatnya menggunakan alamat rumah Saksi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Karimudin mau bekerja sama dengan Terdakwa.

12. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapat minyak kotor dari Sdr. Udin.

13. Bahwa sekarang usahanya sudah tidak berjalan lagi karena orang pabriknya sudah melarikan diri.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai pengurus Koperasi Kodim karena Terdakwa jabatannya sebagai Provost.

15. Bahwa uang yang di transfer dari Malaysia ke rekening Saksi selain melalui Bank BNI, Bank BCA juga melalui Bank Mandiri.

16. Bahwa Saksi pernah di perlihatkan oleh Penyidik photo copy kontrak jual beli minyak kotor (limbah sawit) sebanyak 50 (lima puluh) ton antara Primkopad Kodim 0407/Bkl yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan pembeli PT Anugerah Cahaya Kharisma yang ditandatangani oleh Sdr. Karimuddin tahun 2010.

19. Bahwa Saksi pernah di perlihatkan oleh Penyidik photo copy kontrak pembelian 300 (tiga ratus) buah drum kosong dengan penjual CV Kristo dan pembeli adalah PT Anugera Cahaya Kharisma dan di Cap serta ditandatangani oleh Terdakwa dari CV Kristo serta Mrs. Cahaya Tin Tresnawati, SH dari PT Anugera Cahaya Kharisma tanggal 28 Pebruari 2011.

20. Bahwa CV Kristo milik Saksi dan Terdakwa bidang usahanya yang utama adalah jual beli sarang burung wallet dan memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 1730/4759/08-04/PK/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bengkulu dan ditandatangani oleh Kepala BPPT Kota Bengkulu Drs. Mulkan Effendi dan diantara poin usaha yang di sebutkan dalam Akte perusahaan adalah jual beli minya sawit (CPO) dan limbah sawit.

21. Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama menjalankan usaha dengan Sdr. Karimuddin Terdakwa mendapatkan keuntungan atau tidak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Darul Quthni.**

Pangkat/Nrp : Kapten Inf/11000003460471.

Jabatan : Pasi Intel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim-0407/Bengkulu.

Tempat/tanggal lahir : Ogan Ilir/30 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. R.E Martadinata No.38 Rt.04/01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Ma kodim 0407/Bkl tahun 2009 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selain sebagai Pasi Intel Saksi juga diangkat menjadi Ketua Primkopad Kodim 0407/Bkl tmt 1 Maret 2010 sesuai Kep Kepala Staf AD Nomor : Kep/22-11/III/2010 tanggal 12 Maret 2010.
3. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi sebagai pasi Intel Kodim datang seseorang yang bernama Sdr. Karimudin melaporkan ada kerja sama bisnis dengan Terdakwa dibidang minyak kotor.
4. Bahwa menurut Sdr. Karimudin sudah mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa (Saksi-1) sebesar Rp.328.000.000,-(tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman, tetapi Terdakwa tidak mengirim minyak kotornya.
5. Bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Karimudin, Kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi menanyakan kebenarannya dan dijawab oleh Terdakwa benar dan mengakui telah menerima uang dari PT Kencana Katara Kewala dan PT Anugera Cahaya Kharisma melalui rekening isterinya (Sdri. Rante. M. Ginting) sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai kontrak diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Udin yang bekerja di PT KKK tanpa tanda terima, dan uang sebesar Rp. 146 .000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. Eti sebagai pemegang kontrak limbah sawit di PT. Bio Nusantara.
6. Bahwa kemudian Saksi memfasilitasi untuk mempertemukan antara Terdakwa dengan Sdr. Karimudin tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa minta waktu 3 (tiga) bulan sedangkan Sdr. Karimudin memberi waktu 15 (lima belas) hari.
7. Bahwa setelah tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Karimudin, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasdim untuk minta petunjuk, dan petunjuk dari Kasdim supaya diselesaikan melalui proses hukum.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Udin (PT.KKK) dan ibu Eti (PT.BIO), uang tersebut untuk membeli minyak kotor dari Sdr. Udin dan ibu Eti.
9. Bahwa menurut Terdakwa Sdr. Udin sudah tidak ada di PT.KKK dan ibu Eti sudah tidak di PT. BIO karena sudah keluar dari perusahaan tersebut.
10. Bahwa dalam bekerjasamanya Terdakwa mengatasnamakan Koperasi dengan cara membuat kontrak an. Koperasi Kodim dengan PT. Kencana Katara Kewala dengan PT Anugera Cahaya Kharisma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Ketua Primkopad Kodim 0407/Bkl, Primkopad Kodim 0407/Bkl tidak ada melakukan kontrak jual beli dengan PT Kencana Katara Kewala maupun dengan PT Anugera Cahaya Kharisma tersebut.

12. Bahwa kontrak jual beli atas nama Primkopad Kodim 0407/Bkl tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari kesatuan Kodim 0407/Bkl maupun Saksi selaku Ketua Primkopad Kodim 0407/Bkl, itu hanya rekayasa Terdakwa untuk memperlancar usahanya dengan Sdr. Karimuddin.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada usaha lain selain pekerjaannya selaku prajurit TNI AD karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi maupun ke kesatuan kalau Terdakwa mempunyai usaha CV. Kristo.

14. Bahwa Terdakwa bukan pengurus Koperasi Kodim, karena tugas Terdakwa sehari-hari sebagai Provost.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Karimuddin.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Medan/10 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. AR. Hakim Gg. Sukmawati No. 25 F Kel. Pasar Merah
Kec. Medan Area Kota Medan (Sumut).

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor Saksi-3 tinggalnya di Medan Sumatra Utara, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Rante M. Ginting (isteri Terdakwa) sekira tanggal 22 Oktober 2010 di rumah Terdakwa di Jl. Magis Kel. Panorama Kota Bengkulu tapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sekira tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menelpon Satpam pabrik kelapa sawit (PKS) bunga tanjung di kab. Muko-muko Prov. Bengkulu (No. Hpnya sudah tidak ada lagi) untuk menanyakan apakah ada limbah sawit di pabrik tempatnya bekerja karena pada tahun 2007 Saksi pernah mengambil limbah sawit di pabrik tersebut dan di jawab oleh Satpam tersebut bahwa saat ini pabriknya sedang tidak ada limbah sawit dan Satpam tersebut menganjurkan Saksi untuk menghubungi Sdr. Udin Pegawai PKS Kencana Katara Kewala (KKK) yang berada di Ketahun Kab. Bengkulu Utara kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Udin (saat ini Nomor Hpnya sudah tidak aktif lagi) dan kemudian Sdr. Udin menyuruh Saksi untuk datang ke Bengkulu dan mengatakan bahwa apabila Saksi akan langsung dibawa ke pabrik.

3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air kemudian dari Jakarta Saksi menuju Bengkulu dengan memakai maskapai yang sama dan tiba di Bandara Fatmawati Kota Bengkulu sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Saksi langsung menelpon Sdr. Udin dan Saksi katakan akan langsung berangkat ke PKS KKK namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id. Udin karena Saksi harus terlebih dulu bertemu dengan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengamanan di PKS. KKK lalu Saksi di jemput oleh sopir Terdakwa (Sdr. Meong nama panggilan) dengan memakai mobil Toyota Avanza warna Silver dan di bawa ke rumah Terdakwa di daerah Panorama kota Bengkulu dan Saksi bertemu dengan Terdakwa beserta anak dan isterinya.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki tamu dari Terdakwa serta Sdr. Meong berangkat menuju PKS KKK namun dalam perjalanan sebelum sampai PKS KKK, kemdian 2 (dua) orang tamu Terdakwa turun di rumah makan Medan (Batak) sebelum PKS KKK lalu kami melanjutkan perjalanan menuju PKS KKK dan sampai di PKS. KKK sekira pukul 17.00 Wib, langsung menemui Sdr. Udin lalu Saksi mengecek limbah sawit yang akan Saksi beli dan setelah memastikan limbah tersebut ada Saksi langsung pulang ke Kota Bengkulu bersama Terdakwa dan Sdr. Meong.

5. Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Oktober 2010 Terdakwa menemui Saksi di Hotel Sindu Lingkar Timur Kota Bengkulu dan menandatangani kontrak jual beli dengan Terdakwa An Primkopad Kodim 0407/Bkl dan Saksi An. PT Anugerah Cahaya Kharisma dengan nama barang minyak kotor (miko) sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp. 3.000/Kg dan cara pembayaran transfer ke Bank BCA Rekening 0581333152 An. Rante M. Ginting dan Bank Mandiri Norek.113-00-0662701-6 An. Rante M. Ginting lalu Saksi mentrasfer uang beberapa kali kerekening tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk itu perusahaan rekanan Saksi di Kuching melalui Mr. Cheng Tin Kah tanggal 16 Maret 2011 pukul 10.47.52 mengirimkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kerekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Edi Haryanto untuk pembayaran 200 (dua ratus) buah drum lalu Terdakwa mengirimkan limbah sawit kepada Saksi sebanyak 40 (empat puluh) ton yang dimuat kedalam 200 (dua ratus) drum tersebut kepada Saksi An PT Anugerah Cahaya Kharisma dengan memakai truk.

6. Bahwa setelah kontrak yang pertama tanggal 23 Oktober 2010 selesai dengan baik kemudian Saksi An. PT Anugera Cahaya Kharisma kembali memesan limbah sawit (minyak kotor) kepada Terdakwa An. Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 100 (seratus) ton dengan harga Rp. 3.300/Kg kemudian tanggal 6 April 2011 pukul 12.56.18 atas permintaan Saksi Sepang Dynamics SDN BHD Kuching Malaysia mentransfer uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Bank BNI 46 Cabang Bengkulu Norek.0216504695 An. Rante M Ginting untuk pembayaran sebanyak 50 (lima puluh) ton limbahnya belum dikirim.

7. Bahwa sekira pukul 13.45.10 atas permintaan Saksi Sepang Dynamics SDN BHD kembali mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Bank BNI 46 cabang Bengkulu Norek. 0216504695 An. Rante M. Ginting untuk pembayaran sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan kontrak An. CV Kristo dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur namun ternyata limbah sawit tersebut juga tidak di kirim oleh Terdakwa.

8. Bahwa tanggal 22 Pebruari 2011 Saksi meminta perusahaan pemesan limbah sawit rekanan Saksi An. Sepang Dynamics SDN BHD yang berada di Kuching Malaysia untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong biaya transfer sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kerekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting untuk pembayaran DP kontrak pemesanan limbah sawit An. CV Kristo yang ditandatangani oleh Sdr. Edi Haryanto sebagai Maneger operasi sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg.

9. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 PT. Anugerah Cahaya Kharisma melalui Saksi kembali memesan 300 (tiga ratus) buah drum dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/buah dan atas permintaan Saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 0000/2011/KMA/II/Kuching Malaysia mentransfer uang kerekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk memuat limbah sawit kepada Terdakwa namun dari jumlah tersebut hanya Saksi terima sebanyak 100 (seratus) buah drum di PKS Ketahun Kab. Bengkulu Utara namun setelah mengisi sebanyak 50 (lima puluh) drum 10 ton untuk sisa kontrak pertama sebanyak 50 (lima puluh) ton yang baru di kirim sebanyak 40 (empat puluh) ton, kemudian sisanya sebanyak 50 (lima puluh) drum lagi tidak di isi oleh pengawas limbah pabrik (namanya tidak tahu) dengan alasan DO Terdakwa tinggal 50 (lima puluh) drum saja lalu 50 (lima puluh) buah drum tersebut di titip di PKS. KKK dan saat ini drum tersebut tidak tahu ada dimana, sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) drum sampai saat ini belum Saksi terima dan limbah sawit pesanan Saksi juga tidak dikirimkan kepada Saksi dan setelah Saksi tanyakan kepada pihak pabrik (kepala security An. Peltu Purn Sopian) Saksi mendapat keterangan bahwa DO milik Terdakwa tidak ada (sampai saat ini Terdakwa tidak ada memesan limbah sawit ke PKS. KKK).

10. Bahwa kerjasama dengan Terdakwa yang pertama melalui Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan jumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah selesai.

11. Bahwa kerjasama dengan Terdakwa yang kedua melalui Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 100 (seratus) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg namun uang yang dibayar baru untuk 50 (lima puluh) ton dengan jumlah uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan uangnya sudah di transfer melalui Rek Bank BNI Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting tanggal 6 April 2011 pukul 12.56.18 sampai saat ini limbah sawit tersebut belum di kirim.

12. Bahwa kerjasama dengan Terdakwa yang ketiga melalui CV Kristo yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dengan jumlah uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan uangnya sudah di transfer melalui Rek Bank BNI Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting tanggal 6 April 2011 pukul 13.45.10 sampai saat ini limbah sawit tersebut belum di kirim.

13. Bahwa kerjasama dengan Terdakwa yang keempat melalui CV kristo yang ditandatangani oleh Sdr. Edi Haryanto sebagai Manager Ops sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dan atas permintaan Terdakwa 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dan atas permintaan Terdakwa uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah di transfer ke Rekening BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting sampai saat ini limbah sawit belum di kirim oleh Terdakwa.

14. Bahwa selain kontrak kerjasama pembeli limbah sawit tersebut Saksi juga mengadakan kontrak pembelian 300 (tiga ratus) buah drum kosong untuk memuat limbah sawit kepada Terdakwa dengan harga Rp. 130.000,-/buah dan telah di transfer uang ke Rek Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting sebesar 39.000.000,- ((tiga puluh sembilan juta rupiah) namun drum yang diberikan oleh Terdakwa hanya sebanyak 100 (seratus) buah dan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) buah lagi sampai saat ini tidak ada.

15. Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa di Primkopad Kodim 0407/Bkl tersebut dan Saksi juga tidak tahu apakah atasan Terdakwa ataupun pengurus Primkopad mengijinkan Terdakwa untuk memakai nama Primkopad Kodim tersebut.

16. Bahwa Saksi sebenarnya mengirimkan uang tersebut dengan waktu yang tidak terlalu lama (kontrak ke-2 dan ke-3 transfer uang ke Terdakwa melalui Rek An. Rante M. Ginting) masing-masing sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 6 April 2011 hanya berbeda jam saja sedangkan kontrak yang ke-4 uangnya telah di transfer lebih dahulu ke Rek BCA An. Rante M. Ginting tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini melakukan hal tersebut karena kontrak yang pertama bulan Oktober 2010 telah di penuhi oleh Terdakwa.

17. Bahwa total jumlah kontrak pembelian limbah sawit antara Saksi dan Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ton namun yang di penuhi baru sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan jumlah uang Rp. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang yang sudah di transfer melalui rekening Bank BNI 46 Cab. Bengkulu Nomor 0216504695 dan Bank BCA Nomor 0581333152 semuanya An. Rante M. Ginting (isteri Terdakwa) sebanyak Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan selain itu Saksi juga ada memesan 300 (tiga ratus) buah drum kosong dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh rupiah)/buah dan baru di berikan oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) buah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan Saksi sudah mentransfer uang untuk pembelian drum tersebut sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cab. Bengkulu Nomor 0581333152 An. Rante M. Ginting.

18. Bahwa jumlah total limbah sawit yang belum dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ton dengan jumlah uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan drum kosong sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh rupiah)/buah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) jadi total uang Saksi yang telah di transfer kerekening An. Rante M. Ginting sebanyak Rp. 386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).

19. Bahwa setahu Saksi yang membuat kontrak tersebut adalah Terdakwa sesuai dengan pengakuannya kepada Saksi dan kontrak tersebut juga ditandatangani oleh Terdakwa kecuali kontrak yang ditandatangani An. Sdr. Edi Haryanto sebagai Manager Ops CV Kristo yang sebenarnya juga adalah milik dari Terdakwa.

20. Bahwa untuk kontrak yang pertama penandatanganan kontrak tersebut disaksikan oleh Sdr. Edi Haryanto di Hotel Sinar Dunia Kota Bengkulu sedangkan untuk kontrak selanjutnya di kirim melalui faximile ke kantor Saksi di Jl. Guru Patimura No. 1 J Medan No Fax (061) 4526033.

21. Bahwa ex karyawan Saksi An. Sdr. Pitoyo pernah Saksi suruh untuk menemui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi sendiri sebanyak 4 (empat) kali namun jawaban dari Terdakwa selalu berubah-ubah bahkan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga telah ditipu oleh Sdr. Yeti dan suaminya namun saat Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. Yeti yang rumahnya menurut Terdakwa ada disitu (sambil menunjukkan arah belakang rumahnya) kemudian Terdakwa mengatakan Sdri. Yeti tidak berada di rumah melainkan ada di Kalimantan dan yang ada dirumahnya hanya anaknya dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan sering pingsan di kantor dan terakhir sekali Saksi mengajak untuk ke rumah Sdri. Yeti, Terdakwa mengatakan rumah Sdri. Yeti bukan di belakang rumahnya tanpa menyebutkan alamat rumah Sdri. Yeti yang sebenarnya.

22. Bahwa Saksi berani mentransfer uang ke rekening milik Saksi Rante M. Ginting di karenakan dalam perjalanan kami ke PKS. KKK Terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki kontrak semua PKS di Bengkulu namun sudah di kontrak orang lain dan dia akan mengalihkan semua kontraknya kepada Saksi apabila kontrak orang-orang tersebut sudah selesai dan Saksi berani mentransfer uang tersebut karena kontrak yang pertama sudah diselesaikan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id li-kali menanyakan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah diberikan kepada Sdr. Udin (PKS.KKK) sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Sdr. Edi Haryanto (CV.Kristo) sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdri. Yeti (PT.BIO) namun saat Saksi meminta bukti transfernnya Terdakwa mengatakan uang tersebut diberikan secara tunai namun kwitansi pemberian uang tersebut tidak ada.

24. Bahwa Saksi pernah menemui atasan Terdakwa yaitu Kasdim 0407/Bkl (Mayor Inf L. Sinurat) dan Pasi Intel Kodim 0407/Bkl (Kapten Inf Darul Quthni) namun sampai saat ini permasalahan Saksi belum ada titik terangnya.

25. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah di transfer ke Rek isteri sebesar Rp. 386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) di tambah uang pembelian drum pesanan dari Terdakwa yang Saksi kirim dari Palembang sebanyak 100 (seratus) buah seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan 50 (lima puluh) buah drum yang hilang di PKS KKK seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) total kerugian uang yang di dialami Saksi dari Terdakwa sebesar Rp. 405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) serta biaya Saksi dan karyawan Saksi serta kerugian lain yang di akibatkan masalah ini seperti pemakaian dana pihak lain beserta bunganya, kerugian tidak lancarnya ekspor, tidak adanya pembayaran deviden penanam saham sehingga sebagian penanam saham menarik dananya dll sebesar 20 % dari total semua uang tersebut paling lama pertengahan bulan Juni 2013 nanti dan apabila lewat dari waktu tersebut maka denda kerugian akan bertambah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian sebagai berikut :

- 1 Tidak benar Terdakwa sebagai keamanan di PT. KKK, yang benar Terdakwa mengajukan kontrak minyak kotor pada PT. KKK.
- 2 Bahwa permintaan drum sebanyak 300 drum dari Saksi sudah Terdakwa kirim ke PT. KKK menggunakan mobil truk sebanyak 4 kali angkut.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Hub di Surabaya selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Hubdam II/Swj tahun 1993/1996, kemudian pindah ke Hubrem 041/Gamas, tahun 2006 pindah ke Kodim 0407/Bkl sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 2002/2003 dan mendapat piagam penghargaan Dharma Nusa dari Panglima TNI.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Oktober 2010 di Bandara Fatmawati Kota Bengkulu karena diminta oleh Sdr. Udin yang bekerja di PT. KKK untuk menjemput Saksi-3 di Bandara Fatmawati Bengkulu dalam rangka bisnis minyak kotor, dan kenal dengan Sdr. Udin sejak tahun 2000 di Ketahun Kab. Bengkulu Utara.
4. Bahwa setelah bertemu di Bandara, Terdakwa langsung membawa Saksi-3 ke ketahun ke tempat Sdr. Udin, karena Sdr. Udin karyawan PT. KKK dan tidak boleh langsung kerjasama dengan Saksi-3, sehingga Sdr. Udin menyarankan Saksi-3 bekerja sama dengan Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 mengadakan Kontrak Jual Beli minyak kotor atasnama Primkopad Kodim dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma dan memesan minyak kotor sebanyak 50 ton dengan harga Rp.3000/Kg, harga dari PT. KKK Rp.1.700/Kg, Terdakwa mendapat uang fee sebesar Rp.700/Kg dan Sdr. Udin mendapat uang fee sebesar Rp.600/Kg.
6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 kemudian uangnya di transfer dari Malaysia berupa uang dolar melalui rekening Bank BCA dan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 An. Rante M. Ginting secara bertahap yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa kontrak jual beli minyak kotor tahap pertama sebanyak 50 ton sudah selesai di kirim ke jakarta melalui pelabuhan Tanjung Priok dan diterima oleh karyawannya Saksi-3.
8. Bahwa setelah selesai kontrak yang pertama, kemudian dilakukan kontrak jual beli yang kedua antara CV. Kristo dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma dan PT. Anugerah Cahaya Kharisma memesan minyak kotor sebanyak 100 ton dengan harga Rp.3.300,-/Kg.
9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa mendapat uang transfer dari Malaysia melalui rekening Bank BCA milik istri Terdakwa An. Rante M. Ginting sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) untuk pembelian Drum sebanyak 200 Drum.
10. Bahwa pada tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.56.18 Terdakwa mendapat transfer uang dari Malaysia melalui rekening Bank BNI 46 milik istri Terdakwa An. Rante M. Ginting sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah), dan pukul 13.45.10 sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa uang yang dikirim Saksi-3 tersebut Terdakwa ambil seluruhnya sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) dan di serahkan kepada Sdr. Udin sebesar Rp.129.000.000,-(seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan pengiriman yang kedua sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. Eti sebesar Rp.149.000.000,-(seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa mendapat transfer uang dari Malaysia atas permintaan Saksi-3 melalui rekening Bank BCA milik istri Terdakwa An. Rante M. Ginting sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk minyak kotor 20 ton.
13. Bahwa Terdakwa pernah mendapat transfer uang dari Malaysia atas permintaan Saksi-3 melalui Bank BCA milik istri Terdakwa sebesar An. Rante M. Ginting sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian 300 buah drum kosong, dan sudah dibelikan oleh Terdakwa kemudian drumnya di kirim ke PT. KKK.
14. Bahwa Terdakwa mengadakan kontrak jual beli menggunakan Primkopad Kodim tidak diketahui oleh Ketua Primkopad Kodim dan Terdakwa bukan pengurus Primkopad Kodim.
15. Bahwa Terdakwa mengadakan kontrak jual beli menggunakan CV. Kristo karena CV. Kristo perusahaan milik Terdakwa yang didirikan pada tahun 2010, dan Terdakwa dalam perusahaan tersebut sebagai Direktur.
16. Bahwa Terdakwa bisa mempunyai CV. Kristo karena identitas pekerjaan Terdakwa pegawai Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut Terdakwa Saksi-3 mau bekerja sama dengan Terdakwa dan mau mentransfer uang karena Terdakwa seorang anggota TNI dan karena Terdakwa mengatasnamakan Promkopad Kodim.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tidak boleh dilakukan, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
19. Bahwa menurut Terdakwa yang diuntungkan dalam perkara ini adalah Terdakwa dan yang dirugikan adalah Saksi-3.
20. Bahwa Terdakwa sudah pernah di pertemuan oleh Saksi-2 dengan Saksi-3 di kantor Kodim dan Terdakwa sanggup untuk mencicil tetapi Saksi-3 tidak mau di cicil.
21. Bahwa Terdakwa pernah mencicil kepada Saksi-3 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
22. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mendampingi Ketua Primkopad untuk bisnis minyak kotor dengan PT. KKK.
23. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy kontrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.
2. 1 (satu) lembar foto copy kontrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Kencana Katara Kewala No. 01/KKK-Primkopad/MKO/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kotrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 100 (seratus) ton.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli minyak kotor antara PT Cipta Unggul Perdana dengan PT Sandabi Indah Lestari No.001/DIR-SIL/PAO/IX/2010 tanggal 29 September 2010 Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bunyani kepada Sdri. Dewi tanggal 24 Oktober 2012.
5. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak jual beli minyak kotor antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton No. 01/Bengkulu/PT. BIO/Gultom.
6. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak jual beli limbah antara PT. BIO Nusantara Teknologi dengan PT. Intermas Indo No. 009/JKT-BNT/AM/Limbah/II/2011 tanggal 14 Februari 2010.
7. 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Pengadaan Drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah drum kosong antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma No.01/Mr. Gultom/Empry Drum/Bengkulu.
8. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI 46 Cab. Bengkulu No. Rek 0216504695 An. Rante M Ginting.
9. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting, pada tanggal 6 April 2011 masing-masing sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah).
10. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BCA Cab. Bengkulu No. Rek 051333152 An. Rante M Ginting.
11. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikawatirkan akan dilihat oleh para saksi dan terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini berhubungan satu sama lainnya sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan terdakwa yang didakwakan.

Menimbang : Sangkalan terdakwa pada keterangan saksi-3 yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

Terhadap sangkalan terdakwa yang menyatakan tidak benar terdakwa sebagai keamanan di PT. KKK, yang benar terdakwa mengajukan kontrak minyak kotor pada PT. KKK, menurut Majelis Hakim merupakan hak terdakwa sebagai bagian dari pembelaan, oleh karena tidak ada alat bukti yang lainnya, maka sangkalan terdakwa dapat diterima.

Terhadap sangkalan terdakwa yang menyatakan bahwa permintaan drum sebanyak 300 drum dari saksi sudah terdakwa kirim ke PT. KKK menggunakan mobil truk sebanyak 4 kali angkut, Majelis Hakim berpendapat menurut keterangan BAP saksi-3 yang dibacakan sudah di sumpah bahwa terdakwa hanya mengirim drum sebanyak 100 (seratus) drum dan yang dipakai hanya 50 (lima puluh) drum sedangkan sisanya masih ada 50 (lima puluh) drum masih ada di simpan di PKS KKK tetapi sudah tidak ada lagi, sedangkan yang 200 (dua ratus) drum belum dikirim oleh terdakwa, oleh karena itu sangkalan terdakwa perlu di kesampingkan.

Menimbang : Terhadap keterangan terdakwa yang mengatakan uang yang di transfer oleh saksi-3 tersebut terdakwa ambil seluruhnya sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) dan di serahkan kepada Sdr. Udin sebesar Rp.129.000.000,-(seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan pengiriman yang kedua sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. Eti sebesar Rp.149.000.000,-(seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
Majelis Hakim berpendapat,

a. Bahwa uang yang dikirim oleh saksi-3 yang pertama sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rek An. Rante M. Ginting menurut terdakwa uang tersebut diambil seluruhnya dan langsung di serahkan kepada Sdr. Udin, sesuai dengan bukti foto copy buku tabungan Bank BNI An. Rante M. Ginting uang tersebut tidak diambil langsung seluruhnya oleh terdakwa tetapi diambil secara bertahap dengan cara pertama memindahbukukan tanggal 7 April 2011 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), kemudian ditarik tunai melalui ATM tanggal 7 April 2011 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali, tanggal 8 April 2011 Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) kali dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) diambil tunai dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Oleh karena keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat uang tersebut tidak di ambil secara langsung, oleh karena itu keterangan terdakwa harus di kesampingkan.

b. Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi-3 yang kedua sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rek An. Rante M. Ginting menurut terdakwa diambil seluruhnya dan langsung di serahkan kepada Sdri. Eti, sesuai dengan bukti foto copy buku tabungan Bank BNI An. Rante M. Ginting uang tersebut tidak diambil langsung seluruhnya oleh terdakwa tetapi diambil secara bertahap pertama tanggal 15 April 2011 terdakwa mengambil uang tunai melalui ATM sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, melalui penarikan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 18 April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dan sisanya sebesar Rp.32.370.000,-(tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Oleh karena keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti yang ada sehingga menurut Majelis Hakim uang tersebut diambil secara bertahap oleh karena itu keterangan Terdakwa harus di kesampingkan.

Menimbang : Terhadap perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan mengatasnamakan Primkopad Kodim dengan Saksi-3 An. PT. Anugerah Cahaya Kharisma dalam bidang minyak kotor, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perjanjian kontrak tersebut tidak sesuai dengan pasal 1230 KUH Perdata, karena menurut pasal 1320 KUH Perdata sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Sebab yang halal.

Oleh karena Terdakwa bukan orang yang mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum, karena Terdakwa bukan Ketua Koperasi dan bukan pengurus Koperasi Kodim serta tidak diketahui oleh Ketua Koperasi, sehingga perjanjian tersebut tidak sah, oleh karena itu perjanjian tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang : Terhadap perjanjian kontrak antara Terdakwa An. CV. Kristo dengan Saksi-3 An. PT. Anugerah Cahaya Kharisma dalam bidang minyak kotor, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perjanjian kontrak tersebut tidak sesuai dengan pasal 1230 KUH Perdata, karena Terdakwa mendirikan CV. Kristo dengan cara yang tidak benar, dalam CV. Kristo identitas pekerjaan Terdakwa tertera wiraswasta padahal Terdakwa sebagai anggota TNI, sehingga menurut hukum pendirian CV. Kristo tidak sah, oleh karena pendirian CV. Kristo tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka apa yang diperbuat oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan CV. Kristo itu tidak dibenarkan, sehingga perjanjian tersebut tidak sah, oleh karena itu perjanjian tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Hub di Surabaya selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Hubdam II/Swj sampai tahun 1996, kemudian pindah ke Hubrem 041/Gamas, tahun 2006 pindah ke Kodim 0407/Bkl sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 2002/2003 dan mendapat piagam penghargaan Dharma Nusa dari Panglima TNI.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air kemudian dari Jakarta Saksi-3 menuju Bengkulu dengan memakai Maskapai yang sama dan tiba di Bandara Fatmawati Kota Bengkulu sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Saksi-3 langsung menelpon Sdr. Udin dan Saksi-3 katakan akan langsung berangkat ke PKS KKK namun tidak di perbolehkan oleh Sdr. Udin karena Saksi-3 harus terlebih dulu bertemu dengan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengontrak minyak kotor di PKS KKK dan setibanya di Bengkulu Saksi-3 di jemput oleh sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Sahayuggo.id) dengan memakai mobil Toyota Avanza warna Silver dan di bawa ke rumah Terdakwa di daerah Panorama kota Bengkulu pada saat itu Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa beserta anak dan isterinya.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3, Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki tamu dari Terdakwa serta Sdr. Meong berangkat menuju PKS KKK dalam perjalanan sebelum sampai PKS KKK, 2 (dua) orang tamu Terdakwa turun di rumah makan Medan lalu Saksi-3 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju PKS KKK dan sampai di PKS. KKK sekira pukul 17.00 Wib langsung menemui Sdr. Udin kemudian Saksi-3 mengecek limbah sawit yang akan Saksi-3 beli dan setelah memastikan limbah tersebut ada Saksi-3 langsung pulang ke Kota Bengkulu beserta Terdakwa dan Sdr. Meong.

5. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 23 Oktober 2010 Terdakwa menemui Saksi-3 di Hotel Sindu Lingkar Timur Kota Bengkulu dan menandatangani kontrak jual beli minyak kotor antara Terdakwa An Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan Saksi-3 An. PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton minyak kotor dengan harga Rp. 3.000/Kg.

6. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 keterangan BAP Saksi-3 yang dibacakan untuk melunasi kontrak pembelian minyak kotor tersebut Saksi-3 melakukan pembayaran dengan cara mnttransfer melalui Bank BCA An. Rante M. Ginting Rekening 0581333152 dan melalui Bank Mandiri Norek.113-00-0662701-6 An. Rante M. Ginting secara bertahap ke rekening tersebut jumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2011 PT. Anugerah Cahaya Kharisma melalui Saksi-3 kembali memesan 300 (tiga ratus) buah drum dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/buah dan atas permintaan Saksi-3 kemudian Sepang Dynamics SDN BHN Kuching Malaysia mentransfer uang kerekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Drum tersebut Saksi-3 terima sebanyak 100 (seratus) buah drum di PKS Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan yang digunakan beru 50 (lima puluh) Drum 50 (lima puluh) drum lagi di titip di PKS KKK dan saat ini drum tersebut tidak tahu ada dimana, sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) drum sampai saat ini belum diterima oleh Saksi-3.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2011 atas permintaan Saksi-3 perusahaan Sepang Dinnamics SDN BHD yang berada di Kuching Malaysia mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting (bukti transfer hilang namun uang tersebut telah diakui oleh Terdakwa) untuk pembayaran DP kontrak pemesanan limbah sawit An. CV Kristo yang ditandatangani oleh Sdr. Edy Haryanto sebagai Manger Operasi sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah)/Kg.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2011 pukul 10.47.52 Sepang Dynamics SDN BHD Kuching Malaysia mengirimkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kerekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Edi Haryanto untuk pembayaran 200 (dua ratus) buah drum lalu Terdakwa mengirimkan limbah sawit kepada Saksi-3 sebanyak 40 (empat puluh) ton yang dimuat kedalam 200 (dua ratus) drum tersebut kepada Saksi-3 An PT Anugerah Cahaya Kharisma dengan memakai truk.

10. Bahwa benar setelah kontrak yang pertama sudah selesai dengan baik kemudian Saksi-3 An. PT Anugera Cahaya Kharisma kembali memesan limbah sawit (minyak kotor) kepada Terdakwa An. Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 3.300/Kg dan kemudian tanggal 6 April 2011 pukul 12.56.18 atas permintaan Saksi-3 Sepang Dynamics SDN BHD Kuching Malaysia mentransfer uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Bank BNI 46 Cabang Bengkulu Norek.0216504695 An. Rante M Ginting untuk pembayaran sebanyak 50 (lima puluh) ton.

11. Bahwa benar Saksi-3 kerjasama dengan Terdakwa dalam pengadaan minyak kotor secara keseluruhan dilakukan sebanyak beberapa kali yaitu :

a. Pertama melalui Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan jumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah selesai.

b. Kedua melalui Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 100 (seratus) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg namun uang yang dibayar baru untuk 50 (lima puluh) ton dengan jumlah uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting tanggal 6 April 2011 pukul 12.56.18 sampai saat ini limbah sawit tersebut belum di kirim.

c. Ketiga melalui CV Kristo yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dengan jumlah uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting tanggal 6 April 2011 pukul 13.45.10 sampai saat ini limbah sawit tersebut belum di kirim.

d. Keempat melalui CV kristo yang ditandatangani oleh Sdr. Edi Haryanto sebagai Manager Ops sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dan atas permintaan Terdakwa 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dan atas permintaan Terdakwa uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah di transfer ke Rekening BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting sampai saat ini limbah sawit belum di kirim oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 di sidang diperkuat keterangan Terdakwa pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa dan Saksi-1 telah menerima uang transfer dari Sepang Dynamics SDN BHD Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank BNI 46 cabang Bengkulu Norek. 0216504695 An. Rante M. Ginting, selain itu menerima transfer sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting.

13. Bahwa benar untuk kontrak yang pertama penandatanganan kontrak tersebut disaksikan oleh Sdr. Edi Haryanto di Hotel Sinar Dunia Kota Bengkulu sedangkan untuk kontrak selanjutnya di kirim melalui faximile ke kantor Saksi di Jl. Guru Patimura No. 1 J Medan No Fax (061) 4526033.

14. Bahwa benar Saksi-3 pernah menyuruh karyawannya An. Sdr. Pitoyo untuk menemui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-3 sendiri sebanyak 4 (empat) kali namun jawaban dari Terdakwa dirinya juga telah ditipu oleh Sdr. Yeti dan suaminya namun saat Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. Yeti yang rumahnya menurut Terdakwa ada disitu (sambil menunjukan arah belakang rumahnya) kemudian Terdakwa mengatakan Sdri. Yeti tidak berada di rumah melainkan ada di Kalimantan dan yang ada dirumahnya hanya anaknya dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan sering pingsan di kantor dan terakhir sekali Saksi-3 mengajak untuk ke rumah Sdri. Yeti, Terdakwa mengatakan rumah Sdri. Yeti bukan di belakang rumahnya tanpa menyebutkan alamat rumah Sdri. Yeti yang sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Saksi-3 berani mentransfer uang ke rekening milik Saksi Rante M. Ginting di karenakan dalam perjalanan kami ke PKS. KKK Terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki kontrak semua PKS di Bengkulu namun sudah di kontrak orang lain dan dia akan mengalihkan semua kontraknya kepada Saksi-3 apabila kontrak orang-orang tersebut sudah selesai dan Saksi-3 berani mentransfer uang tersebut karena kontrak yang pertama sudah diselesaikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai jabatan di Primkopad Kodim 0407/Bkl, Terdakwa membuat dan menandatangani kontrak jual beli minyak kotor (miko) An. Primkopad Kodim 0407/Bkl atas ide dan inisiatif Terdakwa untuk memperlancar usahanya, sedangkan CV Kristo adalah perusahaan milik Terdakwa dan Saksi-1 dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1730/4759/08-04/PK/II/2011 tanggal Pebruari 2011 yang salah satu usahanya adalah bidang minyak sawit (CPO) dan limbah sawit.

17. Bahwa benar perkara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah pernah fasilitasi oleh Saksi-3 untuk diselesaikan tetapi tidak mendapat kata sepekat karena Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil sedangkan Saksi-3 tidak mau dicicil.

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp. 386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) di tambah uang pembelian drum pesanan dari Terdakwa yang Saksi kirim dari Palembang sebanyak 100 (seratus) buah seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan 50 (lima puluh) buah drum yang hilang di PKS KKK seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) total uang yang di Terdakwa sebesar Rp. 405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar menurut bukti print buku tabungan Bank BNI dan Bank BCA milik istri Terdakwa An. Rante M. Ginting uang yang ditarnsfer dari Sepang Dynamics SDN BHD Malaysia diambil oleh Terdakwa dan istrinya sesuai dengan keperluan.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Hub di Surabaya selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Hubdam II/Swj tahun 1993/1996, kemudian pindah ke Hubrem 041/Gamas, tahun 2006 pindah ke Kodim 0407/Bkl sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata *dengan maksud* berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air kemudian dari Jakarta Saksi-3 menuju Bengkulu dengan memakai Maskapai yang sama dan tiba di Bandara Fatmawati Kota Bengkulu sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Saksi-3 langsung menelpon Sdr. Udin dan Saksi-3 katakan akan langsung berangkat ke PKS KKK namun tidak di perbolehkan oleh Sdr. Udin karena Saksi-3 harus terlebih dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengontrak minyak kotor di PKS KKK dan setibanya di Bengkulu Saksi-3 di jemput oleh sopir Terdakwa (Sdr. Meong nama panggilan) dengan memakai mobil Toyota Avanza warna Silver dan di bawa ke rumah Terdakwa di daerah Panorama kota Bengkulu pada saat itu Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa beserta anak dan isteri Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3, Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki tamu dari Terdakwa serta Sdr. Meong berangkat menuju PKS KKK dalam perjalanan sebelum sampai PKS KKK, 2 (dua) orang tamu Terdakwa turun di rumah makan Medan lalu Saksi-3 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju PKS KKK dan sampai di PKS. KKK sekira pukul 17.00 Wib langsung menemui Sdr. Udin kemudian Saksi-3 mengecek limbah sawit yang akan Saksi-3 beli dan setelah memastikan limbah tersebut ada Saksi-3 langsung pulang ke Kota Bengkulu beserta Terdakwa dan Sdr. Meong.

3. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 23 Oktober 2010 Terdakwa menemui Saksi-3 di Hotel Sindu Lingkar Timur Kota Bengkulu dan menandatangani kontrak jual beli minyak kotor antara Terdakwa An Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan Saksi-3 An. PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton minyak kotor dengan harga Rp. 3.000/Kg.

4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 keterangan BAP Saksi-3 yang dibacakan untuk melunasi kontrak pembelian minyak kotor tersebut Saksi-3 melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui Bank BCA An. Rante M. Ginting Rekening 0581333152 dan melalui Bank Mandiri Norek.113-00-0662701-6 An. Rante M. Ginting secara bertahap ke rekening tersebut jumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2011 atas permintaan Saksi-3 perusahaan Sepang Dinnamics SDN BHD yang berada di Kuching Malaysia mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting (bukti transfer hilang namun uang tersebut telah diakui oleh Terdakwa) untuk pembayaran DP kontrak pemesanan limbah sawit An. CV Kristo yang ditandatangani oleh Sdr. Edy Haryanto sebagai Manger Operasi sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah)/Kg.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2011 PT. Anugerah Cahaya Kharisma melalui Saksi-3 memesan 300 (tiga ratus) buah drum dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/buah dan atas permintaan Saksi-3 kemudian Sepang Dinamics SDN BHN Kuching Malaysia mentransfer uang kerekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Drum tersebut Saksi-3 terima sebanyak 100 (seratus) buah drum di PKS Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan yang digunakan baru 50 (lima puluh) Drum 50 (lima puluh) drum lagi di titip di PKS KKK dan saat ini drum tersebut tidak tahu ada dimana, sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) drum sampai saat ini belum diterima oleh Saksi-3.

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2011 pukul 10.47.52 Sepang Dinamics SDN BHD Kuching Malaysia mengirimkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kerekening Bank BCA Cab. Bengkulu An. Edi Haryanto untuk pembayaran 200 (dua ratus) buah drum lalu Terdakwa mengirimkan limbah sawit kepada Saksi-3 sebanyak 40 (empat puluh) ton yang dimuat kedalam 200 (dua ratus) drum tersebut kepada Saksi-3 An PT Anugerah Cahaya Kharisma dengan memakai truk.

8. Bahwa benar setelah kontrak yang pertama sudah selesai dengan baik kemudian Saksi-3 An. PT Anugera Cahaya Kharisma kembali memesan limbah sawit (minyak kotor) kepada Terdakwa An. Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 100 (seratus) ton dengan harga Rp. 3.300/Kg dan kemudian tanggal 6 April 2011 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-3 Sepang Dynamics SDN BHD Kuching Malaysia mentransfer uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Bank BNI 46 Cabang Bengkulu Norek.0216504695 An. Rante M Ginting untuk pembayaran sebanyak 50 (lima puluh) ton.

9. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 di sidang diperkuat keterangan Terdakwa pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa dan Saksi-1 telah menerima uang transfer dari Sepang Dynamics SDN BHD Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank BNI 46 cabang Bengkulu Norek. 0216504695 An. Rante M. Ginting, selain itu menerima transfer sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui Bank BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting.

10. Bahwa benar untuk kontrak yang pertama penandatanganan kontrak tersebut disaksikan oleh Sdr. Edi Haryanto di Hotel Sinar Dunia Kota Bengkulu sedangkan untuk kontrak selanjutnya di kirim melalui faximile ke kantor Saksi-3 di Jl. Guru Patimura No. 1 J Medan No Fax (061) 4526033.

11. Bahwa benar dari keteraangan ABP Saksi-3 yang dibacakan pernah menyuruh karyawannya An. Sdr. Pitoyo untuk menemui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-3 sendiri sebanyak 4 (empat) kali namun jawaban dari Terdakwa dirinya juga telah ditipu oleh Sdr. Yeti dan suaminya namun saat Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. Yeti yang rumahnya menurut Terdakwa ada disitu (sambil menunjukan arah belakang rumahnya) kemudian Terdakwa mengatakan Sdri. Yeti tidak berada di rumah melainkan ada di Kalimantan dan yang ada dirumahnya hanya anaknya dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan sering pingsan di kantor dan terakhir sekali Saksi-3 mengajak untuk ke rumah Sdri. Yeti, Terdakwa mengatakan rumah Sdri. Yeti bukan di belakang rumahnya tanpa menyebutkan alamat rumah Sdri. Yeti yang sebenarnya.

12. Bahwa benar Saksi-3 berani mentransfer uang ke rekening milik Saksi Rante M. Ginting di karenakan dalam perjalanan ke PKS. KKK Terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki kontrak semua PKS di Bengkulu namun sudah di kontrak orang lain dan Terdakwa akan mengalihkan semua kontraknya kepada Saksi-3 apabila kontrak orang-orang tersebut sudah selesai dan Saksi-3 berani mentransfer uang tersebut karena kontrak yang pertama sudah diselesaikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai jabatan di Primkopad Kodim 0407/Bkl, Terdakwa membuat dan menandatangani kontrak jual beli minyak kotor (miko) An. Primkopad Kodim 0407/Bkl atas ide dan inisiatif Terdakwa untuk memperlancar usahanya, sedangkan CV Kristo adalah perusahaan milik Terdakwa dan Saksi-1 dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1730/4759/08-04/PK/II/2011 tanggal Pebruari 2011 yang salah satu usahanya adalah bidang minyak sawit (CPO) dan limbah sawit.

14. Bahwa benar perkara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah pernah fasilitasi oleh Saksi-3 untuk diselesaikan tetapi tidak mendapat kata sepekat karena Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil sedangkan Saksi-3 tidak mau dicicil.

15. Bahwa benar menurut bukti print buku tabungan Bank BNI dan Bank BCA milik istri Terdakwa An. Rante M. Ginting uang yang ditarnsfer dari Sepang Dynamics SDN BHD Malaysia diambil oleh Terdakwa dan istrinya secara bertahap sesuai dengan keperluan.

Dengan demikian unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, oleh karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan (Bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 kerjasama dengan Terdakwa dalam pengadaan minyak kotor secara keseluruhan dilakukan sebanyak beberapa kali yaitu :

a. Pertama melalui Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan jumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah selesai.

b. Kedua melalui Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 100 (seratus) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg namun uang yang dibayar baru untuk 50 (lima puluh) ton dengan jumlah uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting tanggal 6 April 2011 pukul 12.56.18 sampai saat ini limbah sawit tersebut belum di kirim.

c. Ketiga melalui CV Kristo yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dengan jumlah uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer melalui Rek Bank BNI Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting tanggal 6 April 2011 pukul 13.45.10 sampai saat ini limbah sawit tersebut belum di kirim.

d. Keempat melalui CV kristo yang ditandatangani oleh Sdr. Edi Haryanto sebagai Manager Ops sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dan atas permintaan Terdakwa 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 3.300,-/Kg dan atas permintaan Terdakwa uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah di transfer ke Rekening BCA Cab. Bengkulu An. Rante M. Ginting sampai saat ini limbah sawit belum di kirim oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp. 386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) di tambah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang Saksi kirim dari Palembang sebanyak 100 (seratus) buah seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan 50 (lima puluh) buah drum yang hilang di PKS KKK seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) total uang yang di Terdakwa sebesar Rp. 405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Saksi-3 berani mentransfer uang ke rekening milik Saksi Rante M. Ginting di karenakan dalam perjalanan ke PKS. KKK Terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki kontrak semua PKS di Bengkulu namun sudah di kontrak orang lain dan Terdakwa akan mengalihkan semua kontraknya kepada Saksi-3 apabila kontrak orang-orang tersebut sudah selesai dan Saksi-3 berani mentransfer uang tersebut karena kontrak yang pertama sudah diselesaikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan Terdakwa mengadakan kerja sama kontrak jual beli minyak kotor dengan mengatasnamakan Primkopad Kodim adalah merupakan inisiatif Terdakwa tanpa sepengetahuan Pimpinan Kodim dan Ketua Primkopad padahal Terdakwa tidak sebagai pengurus Primkopad Kodim apalagi Terdakwa sudah tidak dapat memesan minyak kotor dari PKS KKK, namun Terdakwa masih membuat kontrak dengan Saksi-3, hal ini menunjukan sikap dan perilaku Terdakwa tidak mempunyai itkad baik yang seenaknya mempergunakan kesempatan yang ada, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikan kewajibannya.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-3 sebesar Rp. 405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merusak nama baik primkopad Kodim.
- 2 Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-3.
- 3 Terdakwa tidak berterus terang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy kontrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.

2. 1 (satu) lembar foto copy kontrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Kencana Katara Kewala No. 01/KKK-Primkopad/MKO/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.

Barang bukti surat point 1 sampai dengan 2 merupakan bukti kontrak jual beli antara primkopad Kodim 0407/BKL dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma dibidang minyak mentah tahap pertama, kontrak tersebut sudah selesai dipenuhi oleh Terdakwa, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 1 (satu) lembar foto copy Kotrak jual beli minyak antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 100 (seratus) ton.

Barang bukti surat point 3 merupakan bukti kontrak jual beli antara primkopad Kodim 0407/BKL dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma untuk tahap kedua dibidang minyak mentah, kontrak tersebut sampai sekarang belum diselesaikan oleh Terdakwa, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. 1 (satu) lembar foto copy perjanjian jual beli minyak kotor antara PT Sandabi Indah Lestari dengan PT Cipta Unggul Perdana No.001/DIR-SIL/PAO/IX/2010 tanggal 29 September 2010 Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bunyani kepada Sdri. Dewi tanggal 24 Oktober 2012. Barang bukti surat ponit 4 adalah perjanjian jual beli CPO Asam Tinggi, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak jual beli minyak kotor antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton No. 01/Bengkulu/PT. BIO/Gultom.

Barang bukti surat point 5 merupakan bukti kontrak jual beli antara CV Kristo dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma dibidang minyak mentah, kontrak tersebut sampai sekarang belum diselesaikan oleh Terdakwa, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak jual beli limbah antara PT. BIO Nusantara Teknologi dengan PT. Interimas Indo No. 009/JKT-BNT/AM/Limbah/II/2011 tanggal 14 Februari 2010.

Barang bukti surat point 6 merupakan bukti kontrak jual beli limbah antara PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dengan PT. INTERMAS INDO, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7. 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Pengadaan Drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah drum kosong antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma No.01/Mr. Gultom/Empty Drum/Bengkulu.

Barang bukti surat point 6 merupakan bukti pengajuan pengadaan Drum antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma, pengajuan tersebut baru diselesaikan oleh Terdakwa sebanyak 100 (Drum) dan sisanya belum diselesaikan, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

8. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI 46 Cab. Bengkulu No. Rek 0216504695 An. Rante M. Ginting.

Barang bukti point 8 Adalah bukti buku tabungan Bank BNI milik Rante M. Ginting yang menerima tranfer uang dari Sepang Dynamics sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

9. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting, pada tanggal 6 April 2011 masing-masing sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah).

Barang bukti point 9 Adalah bukti transfer dari Sepang Dynamics masing-masing sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah), merupakan uang untuk membayar minyak kotor yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh Terdakwa, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

10. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BCA Cab. Bengkulu No. Rek 051333152 An. Rante M Ginting.

Barang bukti point 10 Adalah bukti buku tabungan BCA Cab. Bengkulu No. 051333152 An. Rante M Ginting yang menerima tranfer uang dari Sepang Dynamics sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk pembelian Drum, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

11. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah).

Barang bukti point 11 Adalah bukti transfer dari Sepang Dynamics sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah), merupakan uang untuk membayar drum yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh Terdakwa, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa terdakwa : Jonni Gultom, Koptu, NRP. 3195066500772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kontrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kontrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Kencana Katara Kewala No. 01/KKK-Primkopad/MKO/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kotrak jual beli minyak kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 100 (seratus) ton.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli minyak kotor antara PT Cipta Unggul Perdana dengan PT Sandabi Indah Lestari No.001/DIR-SIL/PAO/IX/2010 tanggal 29 September 2010 Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bunyani kepada Sdri. Dewi tanggal 24 Oktober 2012.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak jual beli minyak kotor antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton No. 01/Bengkulu/PT. BIO/Gultom.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak jual beli limbah antara PT. BIO Nusantara Teknologi dengan PT. Interimas Indo No. 009/JKT-BNT/AM/Limbah/II/2011 tanggal 14 Februari 2010.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Pengadaan Drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah drum kosong antara CV Kristo dengan PT Anugerah Cahaya Kharisma No.01/Mr. Gultom/Empry Drum/Bengkulu.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI 46 Cab. Bengkulu No. Rek 0216504695 An. Rante M Ginting.
 - i. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting, pada tanggal 6 April 2011 masing-masing sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - j. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BCA Cab. Bengkulu No. Rek 051333152 An. Rante M Ginting.
 - k. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus Nrp. 519759 Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, dan PaniteraTedy Markopolo, SH Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syf. Nursiana, SH.

Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Syaiful Ma'arif, SH.
Mayor Chk NRP. 547972

Kuswara, SH.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP. 21940030630373

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)